



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 21 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Blunyahrejo TR II/ 1025 Rt.014 Rw. 004 Kel.
Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
2. Jambon Mulyo No. 18 Rt.07 Rw.23 Trihanggo
Gamping, Sleman
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Desember 2020, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
5. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadapi perkaranya sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 52/Pid.B/2021/PN Smn, tanggal 03 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 52/Pid.B/2021/PN Smn, tanggal 03 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM-026 /SLMN/Eoh.2/01/2021, tertanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Basaria Marpaung, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Basaria Marpaung, S.H., dalam Surat Tuntutannya, tanggal 18 Maret 2021 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No. Rangka MHKM5EA2JGK006793 Nosin 1NRF124347 No. BPKB M-06527213 beserta STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt 002 Rw 001 Putat Bulu Temanggung Jateng;
 - 1(satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No. Rangka MHKM5EA2JGK006793 Nosin 1NRF124347 No.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB M-06527213 beserta STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt 002 Rw 001 Putat Bulu Temanggung Jateng;

Dikembalikan kepada saksi DIKO PRAMAYUDHA.

4. Menetapkan agar terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada sekitar bulan Desember 2019, bertempat di Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menelepon saksi korban DIKO PRAMAYUDHA dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 unit mobil selama 1 (satu) bulan, karena sebelumnya saksi korban DIPO PRAMAYUDHA telah mengenal Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN karena sama-sama satu komunitas di clup mobil Alphard yang Bernama AVOCI (Alphard Velfire Owner Clup Indonesia), kemudian disepakati bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selama 1(satu) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyuruh sopirnya yaitu saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT untuk mengambil di rumah saksi korban DIPO PRAMAYUDHA bertempat Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan kemudian saksi korban DIPO PRAMAYUDHA menyerahkan 1(satu) unit mobil miliknya tersebut kepada saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT beserta STNKnya;

- Bahwa setelah saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN langsung menyuruh saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengantarkannya ke rumah saksi ANTONINA USMARA di Puri Arsita A-6 Purwosari Rt.03 Rw.59 Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan selanjutnya saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian saksi ANTONINA USMARA menitipkan uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk disampaikan kepada Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terlewati, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 1 Mei 2020 dan berjanji akan dikembalikan tanggal 1 Mei 2020 dan kemudian membayar uang sewa sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2020, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 April 2020 dan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Mei 2020, namun setelah bulan Mei 2020, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA meminta mobilnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tidak pernah mengembalikannya dan juga tidak membayarkan sewanya sesuai kesepakatan, selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.
- Akibat perbuatan Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN; tersebut, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA mengalami kerugian 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan uang sewa sebesar Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan, serta tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan yang berkaitan dengan tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diko Pramayudha di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira 18.00 Wib. di Ds Jarakan Tirtomartani Kalasan Sleman.
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri dan menjadi pelakunya adalah ADI JUNIARTO;
 - Bahwa caranya menyewa mobil kepada Saksi dan selanjutnya dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi.
 - Bahwa mobil yang disewa terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung Jawa Tengah;
 - Bahwa sewaktu terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas, saat itu tidak dibuatkan surat perjanjian sewanya karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
 - Bahwa meskipun saat itu tidak dibuatkan surat perjanjian sewanya, namun kesepakatannya secara lisan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa meminta perpanjangan sewa kembali;

- Bahwa sampai dengan Saksi membuat Laporan Polisi yaitu tanggal 03 Juni 2020, Terdakwa baru membayar biaya sewa mobil tersebut sejumlah Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) Tanggal 14 Maret 2020 membayar sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) via transfer.
 - b) Tanggal 21 Maret 2020 membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) via transfer.
 - c) Tanggal 08 April 2020 membayar sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) via transfer.
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewanya tersebut, meskipun Saksi sebelumnya pernah menanyakan tentang biaya sewanya yaitu pada tanggal 30 April 2020 dan Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa mobil akan dikembalikan pada tanggal 01 Mei 2020 namun malah dipindahtangankan kepada orang lain.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIA USMARA;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ANTONINA USMARA, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA dengan cara diserahkan kepada Saksi ANTONINA USMARA dengan status sebagai jaminan hutang.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut diatas telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang tersebut, karena untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas dilengkapi GPS dan sesuai *signal* dari GPS tersebut berada di rumah Saksi ANTONINA USMARA;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak membayarkan biaya sewanya lagi dan diminta untuk mengembalikan mobil tersebut juga tidak juga dikembalikan, maka selanjutnya Saksi mencoba datang ke titik kordinat dari *signal* GPS tersebut dan bertemu dengan Saksi ANTONINA USMARA dan saat itu juga Saksi sempat menunjukkan bukti kepemilikan atas mobil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa BPKB dan menerangkan bahwa Terdakwa statusnya hanya menyewa mobil tersebut dari Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi ANTONINA USMARA juga menjelaskan bahwa mobil tersebut dapat berada dalam penguasaannya karena oleh Terdakwa ditinggal sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi terlebih dahulu bahwa akan memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dari Saksi tersebut kepada orang lain.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan kekurangan pembayaran sewa sebesar Rp. 26.300,000,00.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan.

2. Saksi Indira, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa suami Saksi memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik suami Saksi tersebut telah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik suami Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut disewa oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36 Ds.Sendangadi Kec.Mlati Kab.Sleman.
- Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas kepada Terdakwa saat itu adalah suami Saksi sendiri dan Saksi bisa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena juga melihat dan selain Saksi ada ibu mertua Saksi (Ibu TITIK DARMAWATI);

- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut selama 1 (satu) bulan, namun kemudian Terdakwa meminta untuk masa sewanya diperpanjang.
- Bahwa biaya sewa yang disepakati adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk per bulan masa sewa.
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa baru membayar biaya sewa mobil tersebut sejumlah Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) Tanggal 14 Maret 2020 membayar sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) via transfer.
 - b) Tanggal 21 Maret 2020 membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) via transfer.
 - c) Tanggal 08 April 2020 membayar sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) via transfer.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian sewanya.
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum juga mengembalikan mobil Avanza yang disewanya tersebut, dan menurut keterangan suami Saksi malah diketahui untuk mobil Avanza tersebut sekarang ini telah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin suami Saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ANTONINA USMARA, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA dengan cara diserahkan kepada Saksi ANTONINA USMARA dengan status sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang tersebut, karena untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas dilengkapi GPS dan sesuai signal dari GPS tersebut berada di rumah Saksi ANTONINA USMARA;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena untuk Terdakwa sudah tidak membayarkan biaya sewanya lagi dan diminta untuk mengembalikan mobil tersebut juga tidak juga dikembalikan, maka selanjutnya Saksi mencoba datang ke titik kordinat dari *signal GPS* tersebut dan bertemu dengan Saksi ANTONINA USMARA dan saat itu juga Saksi sempat menunjukkan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan menerangkan bahwa Terdakwa statusnya hanya menyewa mobil tersebut dari Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ANTONINA USMARA juga menjelaskan bahwa mobil tersebut dapat berada dalam penguasaannya karena oleh Terdakwa ditinggal sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi ANTONINA USMARA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

3. Saksi Titik Darmawati dipersidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung Jawa Tengah tersebut diatas adalah milik anak Saksi yaitu saksi DIKO PRAMAYUDHA, meskipun untuk atas nama BPKB-nya adalah atas nama Saksi namun mobil tersebut sudah Saksi berikan kepada saksi DIKO PRAMAYUDHA untuk dimiliki;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut telah disewakan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut diatas kepada Terdakwa, saksi kebetulan sedang berada di rumah anak saksi dan mengetahuinya juga.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut selama 1 (satu) bulan, namun kemudian Terdakwa meminta untuk masa sewanya diperpanjang;
- Bahwa biaya sewa yang disepakati adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk per bulan masa sewa.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian sewanya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum juga mengembalikan mobil Avanza yang disewanya tersebut, dan malah diketahui untuk mobil Avanza tersebut telah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

4. Saksi Antonina Usmara dipersidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, terdakwa menghubungi saksi mau pinjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminta ada jaminan, dan disepakati terdakwa;
- Bahwa tanggal 5 Desember 2019 transaksi, mobil sebagai jaminan dibawa sopirnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung Jawa Tengah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum-sebelumnya juga terdakwa sering meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil;
- Bahwa sebelumnya jaminannya mobil terdakwa, dan untuk tanggal 5 Desember 2019 tersebut, terdakwa bilang mobil saudaranya di Magelang;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil saksi terima dari sopirnya terdakwa, kemudian saksi menitipkan uang sebesar Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada sopirnya untuk diberikan kepada terdakwa dengan menandatangani kwitansi ditulis Keterangan : "Sebagai Jaminan Diserahkan Mobil Avanza, No.Pol : AA-8560-VE, Tahun 2016".
- Bahwa saat itu yang diserahkan kepada Saksi untuk kelengkapan dari mobil tersebut adalah Kunci Kontaknya dan STNK nya saja.
- Bahwa mobil berada di tempat saksi sampai bulan Agustus 2020, jadi selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung Jawa Tengah tersebut adalah milik saksi DIKO karena saksi DIKO sendiri yang datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang telah disewa oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

5. Saksi Lukas Aditya Surya alias Adit dipersidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja di rumahnya sebagai sopir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir pada rumah Terdakwa tersebut mulai tahun 2017 dan Saksi mengundurkan diri sekira bulan Maret 2020.
- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sopir pada rumah Terdakwa tersebut karena Saksi sudah tidak penuh dalam menerima gajinya.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan mobil Toyota Avanza di rumah saksi DIKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Toyota Avanza tersebut milik siapa, karena saat itu Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, kemudian langsung disuruh untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah Ibu USI disebuah Perumahan di daerah dekat Jalan Kaliurang Sleman dan menyerahkan mobil tersebut kepada Ibu USI tersebut, jadi saat itu Terdakwa tidak pernah bilang atau menyampaikan kepada Saksi mobil tersebut milik siapa dan statusnya apa Saksi tidak tahu, Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Ibu USI tidak pernah menanyakan kepada Saksi tentang mobil Toyota Avanza tersebut milik siapa, saat itu Saksi hanya bilang kepada Ibu USI bahwa Saksi diperintah / disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan mobil Toyota Avanza tersebut, dan saat itu Ibu USI sempat menitipkan kepada Saksi sebuah tas kresek hitam yang isinya Saksi tidak tahu yang diminta untuk diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu sewaktu Saksi hendak pulang dari rumah Ibu USI, saat itu Saksi sempat diminta untuk menandatangani Kwitansi, namun saat itu posisi kwitansi tersebut masih kosong belum ada tulisanya dan saat itu Ibu USI bilang kepada Saksi bahwa itu adalah perintah dari Pak ADI, maka saya menurut Saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung Jawa Tengah, adalah benar mobil ini yang telah Saksi ambil atas perintah Terdakwa dan kemudian Saksi antarkan dan serahkan kepada Ibu USI atas perintah Terdakwa juga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut yaitu seingat Terdakwa sekira bulan Desember 2019 dan serah terima mobil terjadi di rumah saksi DIKO PRAMAYUDHA di Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36 Ds.Sendangadi Kec.Mlati Kab.Sleman;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa yaitu saksi ADIT, untuk mengambil mobil tersebut di rumah saksi DIKO.
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, rakitan tahun berapa tidak tahu, No.Pol : seingat Terdakwa AA-, No.rangka dan No.mesin tidak tahu, STNK atas nama siapa Terdakwa juga tidak tahu.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari DIKO PRAMAYUDHA tersebut adalah milik DIKO PRAMAYUDHA sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari Sdr. DIKO PRAMAYUDHA saat itu tidak dibuatkan surat tanda sewanya dan yang mengambil adalah sopir Terdakwa atas suruhan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi DIKO PRAMAYUDHA dan sesuai kesepakatannya bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa secara bulanan.
- Bahwa kesepakatan sewa per bulanya untuk sewa 1 (satu) unit mobil Toyota tersebut sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa lupa berapa yang sudah dibayarkan, yang pasti Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah kenal dengan saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut karena pernah tergabung dalam satu klub mobil Alphard yang bernama "AVOCI" (*Alphard Vellfire Owner Club Indonesia*).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bilang kepada saksi DIKO PRAMAYUDHA, jika 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut akan Terdakwa sewa dan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri.
- Bahwa saat itu tidak ada barang yang Terdakwa serahkan kepada DIKO PRAMAYUDHA dan Sdr. DIKO PRAMAYUDHA juga tidak meminta jaminan, karena sebelumnya sudah saling mengenal;
- Bahwa ketika masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun sebelum masa sewa habis Terdakwa menghubungi saksi DIKO PRAMAYUDHA melalui telepon untuk memperpanjang masa sewanya;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa mobil tersebut juga dilengkapi STNK asli mobil tersebut yang juga diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mobil Terdakwa terima dari saksi DIKO PRAMAYUDHA dengan status sewa, mobil tersebut sempat Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri selama 1 – 2 hari dan selanjutnya mobil tersebut Terdakwa pindahtangankan kepada seorang perempuan yang bernama Ibu ANTONINA USMARA Alias USI yang beralamatkan di Puri Arsita A-6 Purwosari RT.03 RW.59 Ds.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman, namun yang mengantarkan untuk diserahkan ke Ibu ANTONINA USMARA Alias USI adalah Sdr. ADIT (sopir Terdakwa) atas suruhan Terdakwa juga.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut Terdakwa pindahtangankan kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tersebut dengan cara Terdakwa pergunakan sebagai jaminan hutang kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut Terdakwa pindahtangankan/diserahkan kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tersebut untuk kapan hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, namun seingat Terdakwa sekira kurang lebih selang 1 – 2 hari mobil tersebut Terdakwa sewa, dan untuk uang sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) Terdakwa terima dari Ibu ANTONINA USMARA Alias USI pada hari itu juga setelah mobil diterima oleh Ibu ANTONINA USMARA Alias USI.
- Bahwa jumlah pinjaman atau hutang Terdakwa kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun yang Terdakwa terima sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) karena dipotong hutang Terdakwa sebelumnya.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi DIKO PRAMAYUDHA sebagai pemilik mobil yang Terdakwa sewa tersebut, apabila mobil tersebut akan Terdakwa pindahtangankan kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI sebagai jaminan hutang / pinjaman Terdakwa kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyuruh Sdr. ADIT (Sopir Terdakwa) tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah konfirmasi kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI bahwa yang mengantar mobil adalah Sdr.ADIT (Sopir Terdakwa).
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2020 Terdakwa masih mengetahui bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut masih dalam penguasaan Ibu ANTONINA USMARA Alias USI, namun sekarang ini Terdakwa tidak mengetahuinya yang pasti untuk pinjaman / hutang kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI sampai sekarang ini belum tuntas atau terselesaikan.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2016, No.Pol : AA-8560-VE, No.Rangka : MHKM5EA2JGK006793, No.Mesin : 1NRF124347, No. BPKB : M-06527213, STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a. Putat RT.002 RW.001 Putat Bulu Temanggung Jawa Tengah yang ditunjukkan ini adalah benar Mobil yang telah Terdakwa sewa dari Sdr. DIKO PRAMAYUDHA yang selanjutnya Terdakwa pindahtangankan kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi DIKO PRAMAYUDHA sebagai pemilik mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memindahtangankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi DIKO PRAMAYUDHA sebagai pemilik Mobil tersebut setelah mobil tersebut Terdakwa sewa yaitu selang 1 – 2 hari mobil tersebut Terdakwa sewa.
- Bahwamaksud dan tujuan Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi DIKO PRAMAYUDHA sebagai pemilik mobil tersebut adalah agar untuk mendapatkan uang.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Ibu ANTONINA USMARA Alias USI dengan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA tersebut selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk merintis usaha didalam bidang operator Ojek Online baru, dan selain itu ada yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi yang lain;
- Bahwadengan perbuatan Terdakwa yang telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi DIKO PRAMAYUDHA kepada Ibu ANTONINA USMARA Alias USI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi DIKO PRAMAYUDHA sebagai pemilik mobil tersebut, menurut Terdakwa Sdr. DIKO PRAMAYUDHA telah dirugikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No. Rangka MHKM5EA2JGK006793 Nosin 1NRF124347 No. BPKB M-06527213 beserta STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt 002 Rw 001 Putat Bulu Temanggung Jateng; 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No. Rangka MHKM5EA2JGK006793 Nosin 1NRF124347 No. BPKB M-06527213 beserta STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt 002 Rw 001 Putat Bulu Temanggung Jateng;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi dan terdakwa, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yaitu: Diko Pramayudha, Indira, Titik Darmawati, Antonina Usmara, Lukas Aditya Surya, yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti berupa: mobil, STNK, dan BPKB, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menelepon saksi korban DIKO PRAMAYUDHA dan mengutarakan niatnya untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 unit mobil selama 1 (satu) bulan, karena sebelumnya saksi korban DIPO PRAMAYUDHA telah mengenal Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN karena sama-sama satu komunitas di club mobil Alphard yang bernama AVOCI (*Alphard Velfire Owner Clup Indonesia*);

- Bahwa kemudian disepakati bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah selama 1(satu) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyuruh sopirnya yaitu saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT untuk mengambil di rumah saksi korban DIPO PRAMAYUDHA bertempat Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan kemudian saksi korban DIPO PRAMAYUDHA menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT beserta STNK-nya;
- Bahwa setelah saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN langsung menyuruh saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengantarkannya ke rumah saksi ANTONINA USMARA di Puri Arsita A-6 Purwosari Rt.03 Rw.59 Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi ANTONINA USMARA menitipkan uang sebesar Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk disampaikan kepada Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terlewati, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 1 Mei 2020 dan berjanji akan dikembalikan tanggal 1 Mei 2020 dan kemudian membayar uang sewa sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2020, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 8 April 2020 dan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Mei 2020;

- Bahwa namun setelah bulan Mei 2020, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA meminta mobilnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tidak pernah mengembalikannya dan juga tidak membayarkan sewanya sesuai kesepakatan, selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tersebut, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan uang sewa sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; dan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 372 KUHPidana; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; dengan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut;

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Melawan hukum;*
4. *Memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
5. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur: **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf, ataupun penghapus pidana lainnya dalam dirinya, seperti jiwanya yang sakit, dan sebagainya; sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*); Orangnya adalah sama identitasnya pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut dengan saat pemeriksaan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berbagai unsur tersebut, akan dibuktikan lebih lanjut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada akhirnya apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan atau tidak sebagaimana dalam surat dakwaan; sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur: "**Dengan Sengaja**";

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *Opzet* sebagai *Willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dimana *gewild* (dikehendaki) itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Diko Pramayudha, Indira, Titik Darmawati, Antonina Usmara, Lukas Aditya Surya, yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti berupa: mobil, STNK, dan BPKB, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menelepon saksi korban DIKO PRAMAYUDHA dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) bulan, karena sebelumnya saksi korban DIPO PRAMAYUDHA telah mengenal Terdakwa ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN karena sama-sama satu komunitas di club mobil Alphard yang Bernama AVOCI (*Alphard Velfire Owner Clup Indonesia*);

- Bahwa kemudian disepakati bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyuruh sopirnya yaitu saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT untuk mengambil di rumah saksi korban DIPO PRAMAYUDHA bertempat Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan kemudian saksi korban DIPO PRAMAYUDHA menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT beserta STNK-nya;
- Bahwa setelah saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN langsung menyuruh saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengantarkannya ke rumah saksi ANTONINA USMARA di Puri Arsita A-6 Purwosari Rt.03 Rw.59 Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi ANTONINA USMARA menitipkan uang sebesar Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk disampaikan kepada Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terlewati, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 1 Mei 2020 dan berjanji akan dikembalikan tanggal 1 Mei 2020 dan kemudian membayar uang sewa sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2020, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 April 2020 dan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Mei 2020;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun setelah bulan Mei 2020, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA meminta mobilnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tidak pernah mengembalikannya dan juga tidak membayarkan sewanya sesuai kesepakatan, selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN; tersebut, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan uang sewa sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, dikarenakan terdakwa yang telah menyewa mobil Avanza milik korban tidak dikembalikan dan walaupun sudah dicari-cari dan ditelpon oleh korban tetap tidak diindahkan, dan justru mobil tersebut menurut keterangan terdakwa dan para saksi Diko Pramayuda, Indira, Titik Darmawati, Antonina Usmara, Lukas Aditya Surya, yang dibenarkan oleh terdakwa Adi Juniarto Anak dari Alm. R. Soeharman; disini tampak sekali bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggadaikan mobil tanpa ijin kepada orang lain (saksi Antonina Usmara), padahal seharusnya terdakwa harus mengerti, dan mengetahui bahwa jika digadaikan kepada orang lain dapat menimbulkan kehilangan dan dijual kepada orang lain lagi, sehingga seharusnya terdakwa tidak menggadaikan kepada orang lain, dan uangnya terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Ad. 3. Unsur: “*Melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hak (*wederrechtelijk*)” dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil dari para ahli hukum sebagai berikut: Simons mengartikan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bertentangan dengan hukum pada umumnya”; Noyon, mengartikan “bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU”; van Hamel mengartikan “tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri”.

Menimbang, bahwa sehubungan “*wederrechtelijk*” Arrest Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 telah berpendapat sebagai berikut: (Terjemahan) “yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Diko Pramayudha, Indira, Titik Darmawati, Antonina Usmara, Lukas Aditya Surya, yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti berupa: mobil, STNK, dan BPKB, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menelepon saksi korban DIKO PRAMAYUDHA dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) bulan, karena sebelumnya saksi korban DIPO PRAMAYUDHA telah mengenal Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN karena sama-sama satu komunitas di clup mobil Alphard yang bernama AVOCI (*Alphard Velfire Owner Clup Indonesia*);
- Bahwa kemudian disepakati bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyuruh sopirnya yaitu saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT untuk mengambil di rumah saksi korban DIPO PRAMAYUDHA bertempat Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mlati, Kab. Sleman dan kemudian saksi korban DIPO PRAMAYUDHA menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT beserta STNKnya;

- Bahwa setelah saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN langsung menyuruh saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengantarkannya ke rumah saksi ANTONINA USMARA di Puri Arsita A-6 Purwosari Rt.03 Rw.59 Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi ANTONINA USMARA menitipkan uang sebesar Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk disampaikan kepada Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terlewati, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 1 Mei 2020 dan berjanji akan dikembalikan tanggal 1 Mei 2020 dan kemudian membayar uang sewa sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2020, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 April 2020 dan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa namun setelah bulan Mei 2020, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA meminta mobilnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tidak pernah mengembalikannya dan juga tidak membayarkan sewanya sesuai kesepakatan, selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tersebut, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan uang sewa sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa yang telah menyewa mobil saksi korban Dipo, kemudian digadaikan kepada saksi Antonina Usmara tanpa ijin saksi korban, dan uang yang diterima dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri adalah suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan melanggar hak orang lain; serta bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, serta pergaulan dalam masyarakat setempat; sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

ad. 4. Unsur: ***“Memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”***;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini yaitu “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Diko Pramayudha, Indira, Titik Darmawati, Antonina Usmara, Lukas Aditya Surya, yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti berupa: mobil, STNK, dan BPKB, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menelepon saksi korban DIKO PRAMAYUDHA dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) bulan, karena sebelumnya saksi korban DIPO PRAMAYUDHA telah mengenal Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN karena sama-sama satu komunitas di club mobil Alphard yang bernama AVOCI (*Alphard Velfire Owner Clup Indonesia*);
- Bahwa kemudian disepakati bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793
No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK
DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa
Tengah selama 1 (satu) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyuruh sopirnya yaitu saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT untuk mengambil di rumah saksi korban DIPO PRAMAYUDHA bertempat Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan kemudian saksi korban DIPO PRAMAYUDHA menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT beserta STNKnya;
- Bahwa setelah saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN langsung menyuruh saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengantarkannya ke rumah saksi ANTONINA USMARA di Puri Arsita A-6 Purwosari Rt.03 Rw.59 Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi ANTONINA USMARA menitipkan uang sebesar Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk disampaikan kepada Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terlewati, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 1 Mei 2020 dan berjanji akan dikembalikan tanggal 1 Mei 2020 dan kemudian membayar uang sewa sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2020, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 April 2020 dan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa namun setelah bulan Mei 2020, saksi korban DIPO PRAMAYUDHA meminta mobilnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tidak pernah mengembalikannya dan juga tidak membayarkan sewanya sesuai kesepakatan, selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tersebut, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan uang sewa sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”; dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa yang telah menyewa mobil saksi korban Diko, kemudian digadaikan kepada saksi Antonina Usmara tanpa izin saksi korban, dan uang yang diterima dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri; mobil Avanza tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah milik terdakwa, melainkan milik orang lain, yaitu saksi Diko Pramayudha, dan terdakwa hanyalah sebagai penyewa, sehingga tidak berhak untuk menggadaikan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi Antonina Usmara; sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur: **“Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Diko Pramayudha, Indira, Titik Darmawati, Antonina Usmara, Lukas Aditya Surya, yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti berupa: mobil, STNK, dan BPKB, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menelepon saksi korban DIKO PRAMAYUDHA dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) bulan, karena sebelumnya saksi korban DIPO PRAMAYUDHA telah mengenal Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN karena sama-sama satu komunitas di club mobil Alphard yang bernama AVOCI (Alphard Velfire Owner Clup Indonesia);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati bahwa Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN menyuruh sopirnya yaitu saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT untuk mengambil di rumah saksi korban DIPO PRAMAYUDHA bertempat Perum Griya Kuantan No. M.9 Rt.09 Rw.36. Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan kemudian saksi korban DIPO PRAMAYUDHA menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT beserta STNKnya;
- Bahwa setelah saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN langsung menyuruh saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT mengantarkannya ke rumah saksi ANTONINA USMARA di Puri Arsita A-6 Purwosari Rt.03 Rw.59 Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS ADITYA SURYA alias ADIT menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANTONINA USMARA sebagai jaminan hutang Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi ANTONINA USMARA menitipkan uang sebesar Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk disampaikan kepada Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan terlewati, Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 1 Mei 2020 dan berjanji akan dikembalikan tanggal 1 Mei 2020 dan kemudian membayar uang sewa sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2020, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 April 2020 dan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa namun setelah bulan Mei 2020, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA meminta mobilnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tidak pernah mengembalikannya dan juga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayarkan sewanya sesuai kesepakatan, selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI JUNIARTO anak dari Alm. R. SOEHARMAN tersebut, saksi korban DIKO PRAMAYUDHA mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No.Rangka:MHKM5E2JGK006793 No. Mesin:1NRF124347 No. BPKB: M-06527213 STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt.002 Rw. 001 Putat Bulu Temanggung, Jawa Tengah dan uang sewa sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata bahwa terdakwa mobil Avanza milik saksi korban Diko Pramayudha tersebut sehingga berada dalam kekuasaan terdakwa, bukan diperoleh karena kejahatan, seperti: memencuri, merampas, atau tindak kejahatan lainnya, melainkan mobil tersebut dikuasainya secara legal, yaitu dengan cara perjanjian sewa menyewa (rental), perbulannya sejumlah Rp 4.500.000,00, namun hingga waktu yang disepakati mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, dan malahan digadaikan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada orang lain; sehingga korban mengalami kerugian atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, ataupun alasan penghapus pidana lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keyakinan mendalam dan bukti-bukti yang sah dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korbannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut dan oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya; yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini, terdakwa telah ditangkap dan kemudian ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebaskan biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Adi Juniarto anak dari alm. R. Soeharman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No. Rangka MHKM5EA2JGK006793 Nosin 1NRF124347 No. BPKB M-06527213 beserta STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt 002 Rw 001 Putat Bulu Temanggung Jateng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol AA-8560-VE No. Rangka MHKM5EA2JGK006793 Nosin 1NRF124347 No. BPKB M-06527213 beserta STNK atas nama TITIK DARMAWATI d/a Putat Rt 002 Rw 001 Putat Bulu Temanggung Jateng;

Dikembalikan kepada saksi Diko Pramayudha.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, F.X Herusantoso, S.H.,M.H. dan Joko Saptono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Basaria Marpaung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

F.X Herusantoso, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Joko Saptono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)